

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 “Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic”. Fenomena yang berkembang dalam sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2018: 20) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Abdul Halim (2012:20) pengertian akuntabilitas publik “Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan”.

Menurut Rika Wulandari (2015) terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, menekankan kepada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, sehingga praktek-praktek penyimpangan, kecurangan dan KKN dalam keuangan dapat dihindari.
2. Akuntabilitas kinerja, menekankan kepada pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam memberikan yang berkualitas sesuai harapan publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Mardiasmo (2018:22) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedandhkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses  
Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan.  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.

#### **2.1.1.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK bermanfaat untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD secara keseluruhan dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan setahun dua kali (tiap semester). Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian opini, sistem pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, sebagai berikut:

## 1. Opini Audit

Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya kenaikan persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 terdapat 4 jenis opini, yaitu :

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  
Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan apabila kinerja keuangan pemerintah daerah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan apabila kinerja keuangan pemerintah daerah memadai. Namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan tetapi memiliki kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
- c. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)  
Opini Tidak memberikan pendapat (TMP) diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau Sistem Pengendalian Intern yang sangat lemah.
- d. Tidak Wajar (TW)  
Opini Tidak Wajar diberikan jika kinerja keuangan pemerintah daerah tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

## 2. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pengertian SPI adalah:

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008:

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, rincian temuan audit atas sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas:
  1. Pencatatan tidak atau belum dilakukan secara akurat.
  2. Penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan.
  3. Keterlambatan penyampaian laporan.
  4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
- b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri dari:
  1. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
  2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan.
  3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undang.
  4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD atau APBN.
  5. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.
- c. Kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri dari:
  1. Tidak memiliki SOP yang formal.
  2. SOP tidak berjalan secara optimal.
  3. Tidak adanya satuan pengawasan.
  4. Satuan pengawasan internal tidak memadai.
  5. Tidak ada pemisahan tugas.

### 3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Ketentuan Perundang-Undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 rincian temuan audit ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Temuan kerugian negara atau indikasi kerugian Negara, terdiri atas:
  1. Belanja fiktif.
  2. Kemahalan harga.
  3. Kelebihan pembayaran.
  4. Kekurangan volume pekerjaan.
  5. Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.
  6. Indikasi tindak pidana korupsi.
  7. Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi.
- b. Temuan kekurangan penerimaan, terdiri atas:
  1. Pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum atau terlambat dipungut dan disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah.
  2. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- c. Temuan administrasi, terdiri atas:
  1. Pencatatan tidak atau belum dilakukan secara akurat
  2. Pertanggungjawaban tidak akuntabel
  3. Pengalihan anggaran antara Mata Anggaran Keluaran (MAK) tidak sah
  4. Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban
  5. Salah pembebanan anggaran.
- d. Temuan kehematan dan efisiensi, terdiri atas:
  1. Pengadaan barang atau jasa melebihi kebutuhan
  2. Penetapan harga standar tidak realistis
  3. Ketidakhematan atau pemborosan keuangan negara.

- e. Temuan efektivitas, terdiri atas:
1. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran.
  2. Pemanfaatan barang atau jasa tidak sesuai dengan perencanaan.
  3. Pengadaan barang yang tidak termanfaatkan.
  4. Pemanfaatan barang atau jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.

### **2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta evaluasi kinerja. Melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tau, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya.

Menurut Mahmudin (2016:4) “Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas”. Tujuan penyajian Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

Pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan dibuat oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

#### **2.1.3.1 Tujuan Pengukuran Kinerja**

Menurut Muflihatin (2016) pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan akuntabilitas publik  
Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomi, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui ketercapaian tujuan organisasi  
Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  
Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang serta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang.
4. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai  
Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang.

#### 5. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.

#### 2.1.3.2 Rasio Keuangan

Menurut Muflihatin (2016) pengukuran kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendah sekali (0 - 25%) bersifat Instrukturif
  2. Rendah (25% - 50%) bersifat konsultif
  3. Sedang (50% - 75%) bersifat partisipatif
  4. Tinggi (75% - 100%) bersifat delegatif
2. Rasio Efisiensi
- Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut:
- a. Menghasilkan *output* yang lebih besar dengan menggunakan *input* tertentu.
  - b. Menghasilkan *output* tetap untuk *input* yang lebih rendah dari yang seharusnya.
  - c. Menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya.
  - d. Mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.
3. Rasio Aktivitas Daerah
- Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana peranan pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas adalah sebagai berikut:
- a. Rasio Keserasian
 

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi

- yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
- b. Penyerapan dana per Triwulan  
Penyerapan dana per triwulan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan secara periodik atas kegiatan yang direncanakan pada masing-masing triwulan.
  - c. Rasio Pertumbuhan Daerah  
Rasio pertumbuhan daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode-periode berikutnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Auntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah Pemerintah Daerah yang uraikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putu Riesty Masdiantini, Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Kemakmuran X3 : <i>Intergovernmental Revenue</i> X4 : Temuan audit X5 : Opini audit	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 5. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.	Endri Parwanto, Puji Harto (2017)	Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Opini Audit  X2 : Temuan Audit  X3 : Tindak Lanjut Audit  X4 : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan  Y : Kinerja Keuangan	1. Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.  2. Temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  3. Tindak Lanjut Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  4. Ketepatan Waktu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Hafidh Susila Sudarsana, Shiddiq Nur Rahardjo (2013)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)	X1 : Ukuran pemerintah daerah  X2 : Tingkat kekayaan daerah  X3 : Tingkat ketergantungan pada pusat  X4 : Belanja Modal  X5 : Temuan Audit BPK  Y : Kinerja Pemda Kab/Kota	1. Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda Kab/Kota.  2. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemda Kab/Kota.  3. Tingkat Ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda Kab/Kota.  4. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kab/Kota.  5. Temuan Audit berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja Pemda Kab/Kota.
4.	Mega Andani, Sarwani, Novita Weningtyas Respati (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia	X1 : Ukuran Pemerintah Daerah  X2 : Kemakmuran Daerah  X3 : Belanja Modal  X4 : Opini Audit	1. Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.  2. Kemakmuran Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.

			Y : Kinerja pemerintah provinsi di Indonesia	3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. 4. Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.
5.	A'Alimatul Muflihatin (2016)	Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Opini Audit X2 : Fungsi Pengawasan DPRD X3 : Ukuran Pemerintah Daerah X4 : Tingkat Kekayaan X5 : Tingkat Ketergantungan pada Pusat Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Fungsi pengawasan DPRD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.


Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini opini audit dan kepatuhan terhadap perundang-undang sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi objek pada penelitian ini.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil

penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2020

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

Keterangan : — Parsial  
- - - - - Simultan

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Penulis mengemukakan hipotesis dalam penilitaian ini sebagai berikut :

### 2.4.1. Pengaruh Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknyatata kelola pemerintahan daerah tersebut. Menurut Mahmudi (2016:4) “Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik”. Opini audit laporan keuangan yang menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas keuangan yang diyakini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Semakin baik opini audit BPK maka seharusnya

dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis:

H1 : Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia

#### **2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Terhadap Perundang-undang berpengaruh terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Temuan audit BPK Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Penelitian dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu. Kepatuhan terhadap perundang-undang yang menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan yang berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah, semakin banyak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang menunjukkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan Rika Wulandari (2015). Artinya semakin banyak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang menunjukkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan rendah. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis :

H2 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pemerintah provinsi di Indonesia